



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pra., tertanggal 04 April 2019 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada waktu yang sama mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017 di Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH, maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang di antaranya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 1



2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba da dukhul) di rumah Tergugat/orangtua Tergugat, di Kabupaten Lombok Timur selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain dan ada pihak ketiga yang merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat semenjak berada di rumah orangtua Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak akur kepada orangtua Penggugat;
7. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017 di Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pra., sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 16 April dan 15 Mei 2019;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai penambahan/perubahannya, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah secara syariat Islam pada tanggal 26 April 2017, dan bukan pada tanggal 15 April 2017;
2. Bahwa Tergugat saat akad nikah dengan Penggugat berstatus duda cerai 3 tahun yang lalu;

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 3



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sekitar 2 tahun;
4. Bahwa Tergugat sering berhubungan dengan perempuan mantan pacarnya dan penyebab inilah Tergugat juga digugat oleh mantan istri sebelum Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak akur dengan orangtua Tergugat karena sering memaksakan kehendaknya kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya pada sekitar bulan Nopember 2018 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menjemput untuk mengajak Penggugat rukun kembali;
7. Bahwa Penggugat saat ini belum pernah dijatuhkannya talak oleh Tergugat atau Tergugat secara resmi menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa dengan status Penggugat yang tidak pasti saat ini;
8. Bahwa Penggugat sering dinasehati keluarga untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/IV/23/DMJ/2019 atas nama Penggugat, tanggal 02 April 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa, Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tentang ketidaksanggupan Penggugat untuk menghadirkan 2 orang saksi, terutama saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam Gugatan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis* derogat *lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P), dan secara formil kedua bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan ketidaksanggupannya untuk menghadirkan saksi dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berWAKIL WALI NIKAHpulan terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dinyatakan dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di sidang meskipun telah masuk tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revisi Tahun 2013, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, 27 Mei 2019 M., bertepatan dengan 22 Ramadhan 1440 H., oleh Kami Drs. H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASRI, BA., SH., MH., dan MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh M. SYIHABUDDIN RAHMANY, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. NASRI, BA., SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. MUHLIS, SH.

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Ttd.

M. SYIHABUDDIN RAHMANY, SH.

Perician biaya perkara :

| | | | |
|----|-------------------------|------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 370.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp. | 466.000,00 |

===== (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)